



P U T U S A N

Nomor : 170/G/2010/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada
tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan
putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut,
dalam perkara antara :

A.R. MARUDUR SITANGGANG Warganegara Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di
Jalan Villa Lampiri Indah No. 6-B Rt. 002/Rw.
002, Jatibening Baru, Pondok Gede, Bekasi.
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 15 Nopember 2010 memberikan kuasa
kepada R. ASTUTI SITANGGANG, SH., MH.,
ANSELMUS B.P. SITANGGANG, SH., ANDY H.
LIMBONG, SH., ketiganya Warganegara
Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor hukum
ASTUTI, ANSELMUS & Partners, beralamat di
Jalan K.H. WAHID HASYIM No. 12 D, Lantai 2-3,
Jakarta Pusat 10340, Selanjutnya disebut
sebagai **PENGUGAT** ;

M e l a w a n

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan
Jend. Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta 12190,
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Fendy
Dharma Saputra, SH., LL.M., Tri Hidayat
Wahyudi, Ak., MBA., Agus Kurniawan, SH.,
LL.M., Dewi Sulaksminjati, SH., M.Kn., Herlin
Sulismiyarti, SH., MH., Arif Mahmudin Zuhri,
SH., M.si., Mulyana, SH., M.H., Hari Agus
Santoso, SE., M.Hum., Ade Selvia Permana
Putri, SH., Herbet Pidotua Sitanggang, SH.,
Irfan Dwi Saputra, Mohamad Nurhedi, SH.,
Hendra Kurniawan Satriyo Wicaksono, SH., Yoga
Galuh Wijayanto, SH., Muhammad Mughafir, SH
Asep Azis Mulsim, SH., Nur Fadlilah Kurniawan,
Didik Andirochman, Tedy Saputra, Kesemuanya
Pegawai pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal
Pajak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
SKU- 84/PJ.01/2010 tertanggal 13 Desember
2010, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

--

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 170/PEN-DIS/2010/PTUN-JKT tanggal
22 Nopember 2010 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara
ini dengan acara biasa ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 170/PEN/2010/PTUN.JKT tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2010 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 170/PEN-
HS/2010/PTUN-JKT, tertanggal 23 November 2010 tentang
Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang
bersangkutan ; ----

Telah membaca dan memeriksa bukti- bukti surat yang
diajukan oleh para pihak yang berperkara di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Para Pihak di persidangan
; -----

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan
Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan
kepada Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 18
November 2010 yang telah diterima dan didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada
tanggal 18 November 2010 di bawah Register perkara Nomor :
170/G/2010/ PTUN.JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang
Pemeriksaan Persiapan tanggal 06 Desember 2010, telah
mengemukakan alasan- alasan sebagai berikut :

OBJEK GUGATAN

Halaman 3 dari 67 halaman Putusan Nomor : 170/G/2010/PTUN-
JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek gugatan dalam perkara ini adalah :

Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-1855/PJ.01/UP.74/2010 (selanjutnya disebut Kep Sek DJP No. KEP-1855/PJ.01/UP.74/2010) tanggal 20 September 2010 ;

2.1. Bahwa Pasal 1 butir 3 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

(selanjutnya disebut UU PTUN) mengatur, yakni :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Jo. Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, yakni :

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

Jo. Pasal 55 UU PTUN, yakni :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya atau diumumkan. Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

2.2. Bahwa objek Gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, dan berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat :

- Konkrit : Kep Sek DJP No. KEP-1855/PJ.01/UP.74/2010 memberikan hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis oleh Tergugat terhadap Penggugat.
- Individual yakni Kep Sek DJP No. KEP-1855/PJ.01/UP.74/2010 memberikan hukuman disiplin yang ditujukan hanya kepada Penggugat, bukan ditujukan kepada umum.
- Final yakni Kep Sek DJP No. KEP-1855/PJ.01/UP.74/2010 sudah definitive dan menimbulkan akibat hukum berupa pemberian hukuman disiplin terhadap Penggugat.

2.3. Bahwa objek gugatan yang diterima Penggugat pada tanggal 5 Oktober 2010, menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat yakni pemberian hukum disiplin, sehingga patut dan pantas, gugatan Penggugat ini yang diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

DUDUK PERKARA GUGATAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.

Halaman 5 dari 67 halaman Putusan Nomor : 170/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

259/KM.1/UP.11/2010 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No. No. 257/KM.1/UP.11/2010 tertanggal 9 April 2010 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon III di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan, Penggugat menduduki jabatan sebagai Pelaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak ;

Bahwa Pasal 487 Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan mengatur yakni :

“Subdirektorat Banding dan Gugatan I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelaahan, dan penyusunan kebijakan teknis operasional banding di Pengadilan Pajak dan gugatan di Pengadilan Pajak, serta penyelesaian kasus banding di Pengadilan Pajak dan gugatan di Pengadilan Pajak, di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak untuk wilayah Jakarta serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar”;

Bahwa berdasarkan obyek Gugatan yakni Kep Sek DJP No. KEP-1855/PJ.01/UP.74/2010 tanggal 20 September 2010, Sekretariat DJP menjatuhkan hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis terhadap Penggugat dengan pertimbangan :

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan No. LAP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34/IJ.9/2010 tanggal 17 Juni 2010 atas Penyimpangan dalam Penanganan Banding PPN Tahun 2005 PT. Bumi Resources, Tbk oleh Pejabat/Pegawai Direktorat Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, Tim Audit Investigasi antara lain menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

Laporan hasil sidang banding PPN PT. Bumi Resources, Tbk yang dibuat oleh pejabat/pegawai Subdit Banding dan Gugatan I, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) belum menginformasikan fakta jalannya sidang dan pokok materi yang disampaikan dalam sidang. Dalam hal ini, Sdr. AR Marudur Sitanggang selaku atasan pembuat laporan hasil sidang tidak focus/serius mempelajari laporan tersebut sehingga Subdit Banding dan Gugatan I salah mengantisipasi kebijakan/langkah selanjutnya ;

Sdr. AR Marudur Sitanggang selaku atasan Sdr. Gayus Halomoan P Tambunan tidak melakukan pembinaan dan pengawasan secara efektif dan optimal atas pekerjaan-pekerjaan yang ditangani oleh Sdr. Gayus Halomoan P Tambunan, sehingga kasus Sdr. Gayus Halomoan P Tambunan tidak terdeteksi ;

Berkenaan dengan hal sebagaimana tersebut diatas Sdr. AR Marudur Sitanggang NIP 060076364, telah terbukti :

tidak fokus / serius mempelajari laporan hasil

Halaman 7 dari 67 halaman Putusan Nomor : 170/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, sehingga Subdit Banding dan Gugatan

salah mengantisipasi kebijakan/langkah;

tidak melakukan pengawasan melekat secara

optimal sehingga kasus Sdr. Gayus Halomoan P

Tambunan tidak terdeteksi ;

Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran

terhadap Pasal 3 angka 5, angka 15 dan angka 17 Jo.

Pasal 9 angka 3, angka 12 dan angka 14 Peraturan

Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil ;

Bahwa untuk menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil

di lingkungan DJP, dipandang perlu menjatuhkan

hukuman disiplin yang setimpal dengan tingkat

pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr. AR Marudur

Sitanggang NIP 060076364 dengan Keputusan

Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak ;

Bahwa Penggugat keberatan atas kesimpulan Laporan Hasil

Audit Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian

Keuangan No. LAP-34/IJ.9/2010 tanggal 17 Juni 2010

(selanjutnya disebut No. LAP-34/IJ.9/2010) yang

dijadikan pertimbangan obyek Gugatan yakni Kep Sek

DJP No. KEP-1855/PJ.01/UP.74/2010 tanggal 20

September 2010 ;

1. Bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-

42/PJ/2009 tentang Standar Prosedur Operasi

(*Standard Operating Procedures*) Kantor Pusat

Direktorat Jenderal Pajak mengatur tentang Tata Cara

Pembuatan Surat Uraian Banding (SUB) atau Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan atas Gugatan ;

- . Bahwa sesuai Tata Cara Pembuatan Surat Uraian Banding (SUB) atau Surat Tanggapan atas Gugatan, pihak yang terkait dalam pembuatan SUB yakni :

Direktur Keberatan dan Banding

Kepala Subdirektorat Banding dan Gugatan

Kepala Seksi Banding dan Gugatan

Pelaksana Seksi Banding dan Gugatan

Pelaksana Subbagian Tata Usaha

Pengadilan Pajak

dimana dalam prosedur pembuatan SUB, pihak yang terkait mengetahui isi dari SUB, bahkan menyetujui dan membubuhkan paraf pada SUB ;

- . Bahwa sebelum dilaksanakan sidang banding PPN PT.

Bumi Resources di Pengadilan Pajak, pejabat/pegawai Subdit Banding dan Gugatan I telah memperoleh Surat Uraian Banding yang berisi Materi sengketa beserta dasar hukumnya dimana pada Surat Uraian Banding tersebut telah secara jelas diketahui mengenai kebijakan/langkah- langkah yang dilakukan dalam menangani sidang Banding tersebut sehingga Penggugat selaku atasan dan pejabat/pegawai Subdit Banding dan Gugatan I lainnya telah mengetahui dan mengerti pokok materi yang disengketakan dalam persidangan ;

- . Bahwa Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur, yakni :

“ Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya

Halaman 9 dari 67 halaman Putusan Nomor : 170/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku”,

Oleh karena itu, pokok materi yang disampaikan di persidangan Banding PPN PT. Bumi Resources adalah materi yang terdapat di dalam keputusan keberatan yang telah diketahui sebelum persidangan Banding dilaksanakan dan Subdit Banding dan Gugatan I telah menentukan kebijakan/langkah selanjutnya dalam menghadapi persidangan Banding;

6.1. Bahwa dalam laporan hasil sidang Banding PPN PT. Bumi Resources mengenai pengenaan PPN tahun 2005 terhadap PT. Bumi Resources, sesuai Laporan No. LAP-34/IJ.9/2010 yang menyatakan Subdirektorat Banding dan Gugatan I belum menginformasikan fakta jalannya sidang dan pokok materi yang disampaikan dalam sidang dan Penggugat selaku atasan, tidak fokus/serius mempelajari laporan tersebut sehingga Subdit Banding dan Gugatan I salah mengantisipasi kebijakan/langkah selanjutnya ;

6.2. Bahwa selain telah diketahuinya pokok materi sidang Banding berdasarkan keputusan Keberatan, Subdit Banding dan Gugatan I membuat penjelasan tambahan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur Keberatan dan Banding dan diserahkan kepada Majelis Hakim pada waktu persidangan banding di Pengadilan Pajak sebagai kebijakan/langkah untuk merespon keterangan yang diberikan oleh Wajib Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dari Majelis Hakim di persidangan, sehingga dengan demikian, Penggugat telah mendapatkan materi sengketa dan menetapkan dasar hukum serta kebijakan-kebijakan dan langkah yang harus diambil sebelum persidangan pemeriksaan banding dimaksud ;

6.3. Bahwa atas sidang banding PPN PT. Bumi Resources, Pengadilan Pajak telah memutuskan memenangkan atau mengabulkan permohonan banding PT. Bumi Resources, Tbk dan DJP tidak melakukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung sesuai Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang merupakan bukti cukup bahwa selain tidak disebabkan atas tindakan Penggugat yang salah mengantisipasi membuat kebijakan, kenyataan/fakta pihak DJP menerima putusan Pengadilan Pajak sekali-kali tidak menunjukkan kesalahan tindakan Penggugat ;

6.4. Berdasarkan hal tersebut, pertimbangan butir 1 pada obyek gugatan adalah fakta dari Tergugat yang tidak benar dan tidak berdasar ;

7.1. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Sdr. Gayus Halomoan P Tambunan selaku bawahan Penggugat telah melakukan tindak pidana, dimana menjadi pertimbangan dari obyek gugatan untuk menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Penggugat, dengan dalil Penggugat tidak melakukan pembinaan dan pengawasan secara efektif dan optimal atas tindak pidana yang dilakukan Sdr. Gayus Halomoan P Tambunan yang tidak

Halaman 11 dari 67 halaman Putusan Nomor :
170/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera terdeteksi ;

- 7.2. Bahwa pada proses banding PPN PT. Bumi Resources, seluruh standar prosedur operasi persidangan telah diimplementasikan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ada dan Sdr. Gayus Halomoan P Tambunan bukan petugas DJP yang menangani proses banding PPN PT. Bumi Resources dalam pembahasan materi yang disengketakan ;
8. Bahwa sesuai pengakuannya pada proses pemeriksaan di pengadilan, Sdr Gayus HPT menyatakan menerima uang dari PT. Bumi Resources, Tbk (tindak pidana yang dilakukan Sdr. Gayus HPT) atas bantuannya membuat Surat Banding Wajib Pajak dan Surat Bantahan dalam proses banding Wajib Pajak tersebut di Pengadilan Pajak, dimana peristiwa tersebut berada di luar kewenangan Penggugat karena tidak merupakan ruang lingkup pekerjaan Penggugat sebagai atasannya ;
9. Bahwa berdasarkan obyek gugatan, hukum disiplin diberikan kepada Penggugat atas perbuatan yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 3 angka 5, angka 15 dan angka 17 Jo. Pasal 9 angka 3, angka 12 dan angka 14 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
10. Bahwa Pasal 3 angka 5 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP 53/2010) mengatur yakni :
- “ Setiap PNS wajib :
- (5) Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran,
dan tanggung jawab”,

Dan Pasal 3 angka 15 PP 53/2010 yakni :

“ Setiap PNS wajib :

(15) Membimbing bawahan dalam melaksanakan
tugas”.

10.2. Bahwa Penggugat selaku Kepala Subdirektorat
Banding dan Gugatan telah melaksanakan kewajibannya
untuk melakukan pembinaan pekerjaan kepada setiap
bawahannya dengan menyelenggarakan Rapat Pembinaan
secara rutin, yang dihadiri oleh Para Pejabat
Eselon IV dan pelaksana di Subdit Banding dan
Gugatan I untuk membahas mengenai Kode Etik Pegawai
Direktorat Jenderal Pajak dengan mengacu pada
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 1/PM.3/2007
tanggal 23 Juli 2007 tentang Kode Etik Pegawai DJP
serta melakukan pengawasan pekerjaan dengan pedoman
berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
42/PJ/2009 tanggal 23 Maret 2009 tentang Standar
Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedures*)
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak ;

11.1 Bahwa Pasal 9 angka 3 PP 53/2010 mengatur yakni :

“ Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran
terhadap kewajiban :

(3) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Halaman 13 dari 67 halaman Putusan Nomor :
170/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 angka 3, apabila pelanggaran berdampak

negative bagi instansi yang bersangkutan”;

dan Pasal 9 angka 14 PP 53/2010 mengatur yakni :

“ Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7

ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap

kewajiban :

(14) memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada

masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

angka 14, sesuai dengan peraturan perundang-

undangan”

11.2 Bahwa terhadap pelanggaran dan mengenai hukuman

disiplin yang diatur pada Pasal 9 angka 3 dan Pasal

9 angka 14 PP 543/2010 tidak memiliki relevansi

terhadap perbuatan Penggugat yang dijadikan

pertimbangan obyek Gugatan dan mengenai hukuman

disiplin yang diberikan kepada Penggugat sesuai

obyek Gugatan ;

12.1. Bahwa Pasal 9 angka 12 PP 53/2010 mengatur

yakni :

“ Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran

terhadap kewajiban :

(12) mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 12,

apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir

tahun hanya mencapai 25 % (dua puluh lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) ;”

12.2. Bahwa Pasal 78 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur :

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim”,

maka putusan sidang banding PPN PT. Bumi Resources berdasarkan hasil penilaian pembuktian dalam proses persidangan, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan berdasarkan keyakinan Hakim, sehingga setiap putusan dari Pengadilan Pajak tidak dapat dijadikan ukuran pencapaian sasaran kerja pegawai DJP ;

Bahwa pada Diktum Pertama Keputusan Tergugat No. KEP-1855/PJ.01/UP.74/2010 tanggal 20 September 2010, Tergugat menetapkan besarnya gaji dan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) yang diterima oleh Penggugat sebagai PNS selama menjalani hukuman disiplin berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KMK.01/UP.6/1985 tanggal 7 Januari 1985 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Hubungan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara kepada Pegawai Dalam Lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia yang merupakan peraturan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tanggal 30 Agustus

Halaman 15 dari 67 halaman Putusan Nomor :
170/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1980 (PP 30/1980) ;

Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tanggal 6 Juni 2010 (PP 53/2010), PP 30/1980 ini telah dicabut sejak tanggal 6 Juni 2010 dan dinyatakan tidak berlaku dan oleh karena itu, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KMK.01/UP.6/1985 tanggal 7 Januari 1985 yang menjadi dasar Diktum pada objek Gugatan tidak dapat diterapkan lagi sehingga objek Gugatan tidak berdasarkan hukum ;

Bahwa selain ketentuan perundang-undangan mengenai Perpajakan, Penggugat memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang diatur dalam Pasal 3 Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yakni :

“ Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi :

Asas Kepastian Hukum ;

Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ;

Asas Kepentingan Umum ;

Asas Keterbukaan ;

Asas Proporsionalitas ; dan

Asas Akuntabilitas” ;

Bahwa tindakan Penggugat sebagai Penyelenggara Negara, telah melaksanakan wewenang dan pekerjaannya pada sidang banding PPN PT. Bumi Resources di Pengadilan Pajak dengan mengacu pada Keputusan Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Pajak No. KEP-42/PJ/2009 tentang Standar
Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedures*)
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, telah
memenuhi Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib
Penyelenggaraan Negara pada Asas-asas Umum
Pemerintahan yang Baik ;

Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Gugatan aquo butir
10.2 dimana Penggugat selaku Kepala Subdirektorat
Banding dan Gugatan telah melaksanakan kewajibannya
untuk melakukan pembinaan pekerjaan kepada setiap
bawahannya untuk membahas mengenai Kode Etik
Pegawai Direktorat Jenderal Pajak serta melakukan
pengawasan pekerjaan, maka Penggugat telah memenuhi
Asas Profesionalitas pada Asas-asas Umum
Pemerintahan yang Baik, yang mengutamakan keahlian
yang berlandaskan Kode Etik dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, dengan ini Penggugat mohon
kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberi
putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Sekretaris
Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-
1855/PJ.01/UP.74/2010 tanggal 20 September 2010 ;

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Sekretaris
Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-
1855/PJ.01/UP.74/2010 tanggal 20 September 2010 ;

Halaman 17 dari 67 halaman Putusan Nomor :
170/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

A t a u,

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil- adilnya (*Et Aquo Ex Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah
ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasa
Hukumnya bernama **ANSELMUS B.P. SITANGGANG, SH., ANDY H.
LIMBONG, SH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
01/AAK/XI/10 tertanggal 15 Nopember 2010, untuk Tergugat
datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama **AGUS KURNIAWAN,
SH, LLM**, dan **HERBET PIDOTUA SITANGGANG, SH** berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-84/PJ.01/2010, tertanggal 13
Desember 2010 ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak
Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 21
Desember 2010, yang menyampaikan hal- hal sebagai berikut

:

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil
Penggugat kecuali terhadap hal- hal yang diakui secara
tegas oleh Tergugat.

Bahwa yang dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara
a quo oleh Penggugat adalah Keputusan Sekretaris
Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-
1855/PJ.01/UP.74/2010 tanggal 20 September 2010.

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi *Obscur Libel*

Bahwa Tergugat berpendapat, Penggugat dalam gugatannya banyak menyampaikan dalil- dalil yang kabur, yang membuat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas tentang hal apa yang menjadi pokok gugatan yang sebenarnya, dengan alasan- alasan sebagai berikut:

Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya sebagaimana dicantumkan pada halaman 2 gugatannya menyatakan bahwa yang menjadi objek gugatan terhadap Tergugat adalah:

"Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-1855/PJ.01/UP.74/2010 (selanjutnya disebut Kep Sek DJP No. KEP-1855/PJ.01/UP.74/2010) tanggal 20 September 2010"

Tergugat berpendapat bahwa objek gugatan tersebut tidak jelas menyebutkan apa dan kepada siapa keputusan tersebut diperuntukkan. Ketiadaan pencantuman ke dua hal tersebut membuat objek gugatan yang ditujukan kepada Tergugat menjadi kabur.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya sebagaimana dicantumkan pada halaman 2, butir 2.1 tentang Objek Gugatan mendalilkan:

"Bahwa Pasal 1 butir 3 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN) mengatur, yakni:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-

Halaman 19 dari 67 halaman Putusan Nomor :
170/G/2010/PTUN- JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Jo. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PTUN, yakni:

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”

Jo. Pasal 55 Undang-Undang PTUN, yakni:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”

Terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat berpendapat bahwa Penggugat telah salah dalam mempergunakan dasar hukum gugatannya karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PTUN) telah beberapa kali diubah, yaitu dengan:

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; dan

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara.

Pasal yang dipergunakan Penggugat sebagai alas gugatannya adalah termasuk pasal yang mengalami perubahan sehingga jelas bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak berdasar hukum.

Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah diubah pada Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah diubah pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan khususnya terkait dengan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah dan tidak tepat karena Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 21 dari 67 halaman Putusan Nomor :
170/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada intinya mengatur tentang Mahkamah Agung, bukan mengatur tentang Keputusan Tata Usaha Negara.

Bahwa pada butir 14.1 dan butir 14.2 halaman 10 gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa :

“ 14.1 Bahwa selain ketentuan perundang-undangan mengenai Perpajakan, Penggugat memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang diatur dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yakni:

“Asas- asas umum penyelenggaraan negara meliputi:

- 1. Asas Kepastian Hukum*
- 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara*
- 3. Asas Kepentingan Umum*
- 4. Asas Keterbukaan*
- 5. Asas Proporsionalitas*
- 6. Asas Profesionalitas; dan*
- 7. Asas Akuntabilitas”*

14.2 Bahwa tindakan Penggugat sebagai Penyelenggara Negara telah melaksanakan wewenang dan pekerjaannya pada sidang banding PPN PT. Bumi Resources di Pengadilan Pajak dengan mengacu pada Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-42/PJ/2009 tentang SOP Kantor Pusat DJP, telah memenuhi Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara pada Asas- asas Umum Pemerintahan yang Baik”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait dalil Penggugat tersebut, Tergugat berpendapat:

Dalil Penggugat tersebut sangatlah mengada-ada karena Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-42/PJ/2009 tentang Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedures*) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (selanjutnya disebut KP DJP), terbit setelah Banding PT. Bumi Resources, Tbk. diputus oleh Majelis Hakim di Pengadilan Pajak.

Bahwa penanganan banding PPN PT. Bumi Resources, Tbk. di Pengadilan Pajak terjadi pada tahun 2008 dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada 11 Februari 2009, sedangkan Kep. Dirjen Pajak No. KEP-42/PJ/2009 tentang Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedures*) KP DJP, terbit pada tanggal 23 Maret 2009 atau sesudah putusan banding PT. Bumi Resources, Tbk. di Pengadilan Pajak diputus. Oleh karena itu sangatlah mengada-ada dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat sebagai penyelenggara negara telah melaksanakan wewenang dan pekerjaannya pada sidang banding PPN PT. Bumi Resources di Pengadilan Pajak dengan mengacu pada Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-42/PJ/2009 tentang SOP Kantor Pusat DJP.

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang PTUN yang mengatur bahwa gugatan ke PTUN dapat diajukan hanya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

"(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam

Halaman 23 dari 67 halaman Putusan Nomor :
170/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”

Bahwa Penggugat dalam gugatannya justru menjelaskan bahwa Penggugat sebagai penyelenggara negara telah melaksanakan wewenang dan pekerjaannya pada sidang banding PPN PT. Bumi Resources, Tbk. di Pengadilan Pajak sesuai dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Disamping itu, Penggugat juga tidak menjelaskan pengertian dan dalam hal apa Penggugat telah melaksanakan Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.

Dengan demikian, jelas bahwa Penggugat telah salah menginterpretasikan dan menerapkan ketentuan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan memposisikan Penggugat sebagai penyelenggara negara.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya hanya menyatakan keberatan terhadap kesimpulan Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan No. LAP-34/IJ.9/2010 tanggal 17 Juni 2010 atas Penyimpangan dalam Penanganan Banding PPN Tahun 2005 PT. Bumi Resources, Tbk. oleh Pejabat/ Pegawai Direktorat Keberatan dan Banding DJP yang dijadikan pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek gugatan yakni Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-1855/PJ.01/UP.74/2010 tanggal 20 September 2010.

Berdasarkan uraian di atas, sangatlah jelas bahwa gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan atau dasar hukum yang tepat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang PTUN.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatan yang ditujukan kepada Tergugat sangatlah kabur dan tidak jelas, sehingga sepatutnyalah **Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).**

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalil-dalil Tergugat yang disampaikan dalam eksepsi dan pokok perkara merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dan saling melengkapi.

Bahwa sebelum membahas mengenai pokok perkara gugatan, berikut ini dapat Tergugat uraikan kronologis Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap Sdr. AR. Marudur Sitanggang, yaitu:

Penggugat adalah mantan Kepala Subdit. Banding dan Gugatan I, Direktorat Keberatan dan Banding yang juga atasan Sdr. Gayus Halomoan P. Tambunan, mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang terlibat dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang dalam

Halaman 25 dari 67 halaman Putusan Nomor :
170/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya kepada Penyidik Polri selama kurun waktu Januari–Maret 2010 telah mengaku mendapatkan fee dari Wajib Pajak terkait dengan bantuan yang diberikan kepada Wajib Pajak dalam penanganan banding dan gugatan di Pengadilan Pajak, termasuk dalam hal ini penanganan banding PT. Bumi Resources, Tbk.

Sehubungan dengan pengakuan Sdr. Gayus Halomoan P. Tambunan tersebut, Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (selanjutnya disebut Direktorat KITSDA), sebagai unit kerja di Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki tugas dan fungsi diantaranya pengawasan pelaksanaan kode etik dan penindakan terhadap pelanggaran kode etik atau peraturan disiplin oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak, telah memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat untuk didengar keterangannya terkait dengan pengakuan Sdr. Gayus Halomoan P. Tambunan.

Bahwa dasar hukum kedudukan Direktorat KITSDA dalam melakukan pengawasan pelaksanaan kode etik dan penindakan terhadap pelanggaran kode etik/ peraturan disiplin oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143.1/PMK.01/2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam laporan hasil pemeriksaan Nomor: LAP-34/PJ.112/2010 tanggal 31 Mei 2010 yang dibuat oleh Tim Pemeriksa Direktorat KITSDA, Penggugat terbukti tidak fokus/ serius mempelajari laporan hasil sidang dalam penanganan Banding PPN Tahun 2005 PT. Bumi Resources, Tbk., selanjutnya Direktorat KITSDA menyampaikan hasil pemeriksaannya tersebut kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk dilakukan audit investigasi lebih lanjut terkait dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik dalam penanganan banding PT. Bumi Resources, Tbk.

Bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan merupakan unit kerja di Kementerian Keuangan yang memiliki tugas dan fungsi diantaranya pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan disiplin oleh pegawai Kementerian Keuangan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 462/PMK.09/2004 tentang Tata Cara Investigasi Oleh Inspektorat Bidang Investigasi Pada Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan.

Selanjutnya Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan melakukan audit investigasi terhadap penanganan banding PT. Bumi Resources, Tbk. di Pengadilan Pajak yang ditangani oleh Subdit. Banding dan Gugatan I, Direktorat Keberatan dan Banding. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dalam hal ini melakukan pemeriksaan terhadap petugas dan atasan petugas yang menangani banding PT. Bumi Resources, Tbk., termasuk

Halaman 27 dari 67 halaman Putusan Nomor :
170/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Penggugat selaku atasan dari petugas yang menangani banding PT. Bumi Resources, Tbk.

Dalam pemeriksaan audit investigasi tersebut terbukti terdapat penyimpangan atas ketentuan yang berlaku dalam penanganan banding PT. Bumi Resources, Tbk. oleh Penggugat. Penyimpangan tersebut yaitu Penggugat tidak fokus/serius mempelajari laporan hasil sidang sehingga Subdit Banding dan Gugatan I salah mengantisipasi kebijakan/ langkah. Bahwa berdasarkan pengakuan petugas sidang sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: LAP-34/IJ.9/2010 tanggal 17 Juni 2010, yang menyatakan bahwa dalam laporan sidang yang disampaikan oleh petugas sidang tidak menggambarkan uraian "substansi" yang disengketakan para pihak selama berlangsungnya/proses persidangan, misalnya dalam persidangan, PT. Bumi Resources, Tbk. menyampaikan alat bukti pembayaran PPN Jasa Kena Pajak Luar Negeri (JKPLN), hal tersebut tidak dicantumkan dalam laporan sidang. Alat bukti tersebut sangatlah penting karena dalam permohonan banding PPN PT. Bumi Resources, Tbk. yang menjadi pokok sengketa adalah PT. Bumi Resources, Tbk. memohon agar pembayaran PPN Jasa Kena Pajak Luar Negeri (JKPLN) yang telah dibayarkan sebesar Rp. 16.129.510.027, - (enam belas miliar seratus dua puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu dua puluh tujuh rupiah) dapat dikreditkan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhitungkan dengan Pajak Keluaran dalam SPT Masa PPN pada masa Desember 2005 dan SPT Masa PPN untuk masa Januari s.d. Maret 2006.

Bahwa pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat oleh Tim Audit Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil namun berdasarkan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tetap berlaku.

Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengatur:

"Apabila terjadi pelanggaran disiplin dan telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini".

Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: LAP-34/IJ.9/2010 tanggal 17 Juni 2010 antara lain menyatakan bahwa Sdri. A. R. Marudur Sitanggang terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 2 huruf g, p dan x Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 yaitu: Tidak fokus/ serius mempelajari laporan hasil sidang sehingga Subdit Banding dan Gugatan I salah

Halaman 29 dari 67 halaman Putusan Nomor :
170/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantisipasi kebijakan/ langkah;

Tidak melakukan pengawasan melekat secara optimal sehingga kasus Sdr. Gayus Halomoan P. Tambunan tidak terdeteksi.

Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan melalui surat Nomor: SR-188/IJ/2010 tanggal 30 Juni 2010 hal Hasil Audit Investigasi atas Penyimpangan dalam Penanganan Banding PPN Tahun 2005 PT. Bumi Resources, Tbk. oleh Pejabat/ Pegawai Direktorat Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan beberapa rekomendasi dimana salah satunya adalah agar Direktur Jenderal Pajak menjatuhkan hukuman disiplin sesuai PP Nomor 30 Tahun 1980 kepada Sdri. Antonia Riste Marudur Sitanggang, MBA, NIP 060076364, Pembina Tk. I (IVb), Pelaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak (mantan Kepala Sub Direktorat Banding dan Gugatan I, Direktorat Keberatan dan Banding DJP) berupa "Pernyataan Tidak Puas secara Tertulis" sesuai Pasal 6 ayat (2) huruf c Nomor 30 tahun 1980.

Menanggapi surat rekomendasi tersebut, Direktur Jenderal Pajak menyampaikan permintaan penegasan (penyesuaian) pelanggaran disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan baru yaitu PP Nomor 53 Tahun 2010 melalui surat Nomor SR-1326/PJ/UP.74/2010 tanggal 3 Agustus 2010 hal Tindak Lanjut Hasil Audit Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan;

Menjawab Surat Direktur Jenderal Pajak tersebut, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor SR-243/IJ/2010 tanggal 12 Agustus 2010

hal Penyesuaian Rekomendasi Hukuman Disiplin sesuai
Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
yang menyampaikan rekomendasi antara lain agar
Direktur Jenderal Pajak menjatuhkan Hukuman Disiplin
kepada Sdri. A.R. Marudur Sitanggang NIP 060076364,
Pembina Tk. I (Gol IV/b), Pelaksana pada Sekretariat
Direktorat Jenderal Pajak berupa "Pernyataan Tidak
Puas secara Tertulis" sesuai dengan Pasal 7 ayat (2)
huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil karena terbukti
telah melanggar ketentuan Pasal 3 angka 5, 15 dan 17
Jo. Pasal 8 angka 3, 12 dan 14 Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil.

Direktur Jenderal Pajak melalui Sekretaris Direktorat
Jenderal Pajak selaku atasan langsung Penggugat,
menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat dengan
menerbitkan surat Keputusan Sekretaris Direktorat
Jenderal Pajak Nomor KEP-1855/PJ.01/UP.74/2010
tanggal 20 September 2010 tentang Hukuman Disiplin
Berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis terhadap
Sdr. A.R. Marudur Sitanggang NIP 060076364 Pembina
Tk. I (Gol IV/b) Pelaksana pada Sekretariat
Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam keputusan ini, Penggugat dinyatakan telah
terbukti:

Tidak fokus/ serius mempelajari laporan hasil sidang

Halaman 31 dari 67 halaman Putusan Nomor :
170/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Subdit Banding dan Gugatan I salah
mengantisipasi kebijakan/ langkah;

Tidak melakukan pengawasan melekat secara optimal
sehingga kasus Sdr. Gayus Halomoan P. Tambunan
tidak terdeteksi.

Pasal 24 ayat (3) huruf a PP Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengatur:

*“Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan
hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan
kewenangan:*

*Atasan langsung yang bersangkutan maka atasan
langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman
disiplin”*

Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan
keputusan dimaksud kepada Penggugat pada tanggal 5
Oktober 2010 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara
Nomor BA-29/PJ.01/UP.74/2010 tanggal 5 Oktober 2010.

Bahwa Tergugat menolak dalil- dalil Penggugat dalam
gugatannya sebagai berikut:

*“5.3. Bahwa sebelum dilaksanakan sidang banding PPN
PT. Bumi Resources di Pengadilan Pajak, pejabat/
pegawai Subdit Banding dan Gugatan I telah
memperoleh Surat Uraian Banding yang berisi materi
sengketa beserta dasar hukumnya dimana pada SUB
tersebut telah secara jelas diketahui mengenai
kebijakan/ langkah- langkah yang dilakukan dalam
menangani sidang Banding tersebut sehingga*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku atasan dan pejabat/ pegawai Subdit Banding dan Gugatan I lainnya telah mengetahui dan mengerti pokok materi yang disengketakan dalam persidangan;

5.4. *Bahwa Pasal 31 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur, yakni:*

"Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku"

6.1. *Bahwa dalam laporan hasil sidang Banding PPN PT. Bumi Resources mengenai pengenaan PPN Tahun 2005 terhadap PT. Bumi Resources, sesuai Laporan No. LAP-34/IJ.9/2010 yang menyatakan Subdirektorat Banding dan Gugatan I belum menginformasikan fakta jalannya sidang dan pokok materi yang disampaikan dalam sidang dan Penggugat selaku atasan tidak fokus/ serius mempelajari laporan tersebut sehingga Subdit Banding dan Gugatan I salah mengantisipasi kebijakan/ langkah selanjutnya;*

6.2. *Bahwa selain telah diketahuinya pokok materi sidang Banding berdasarkan keputusan Keberatan, Subdit Banding dan Gugatan I membuat penjelasan tambahan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur Keberatan dan Banding dan diserahkan kepada Majelis Hakim pada waktu persidangan banding di Pengadilan Pajak sebagai kebijakan/ langkah untuk merespon keterangan yang diberikan oleh Wajib Pajak*

Halaman 33 dari 67 halaman Putusan Nomor :
170/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dari Majelis Hakim di persidangan, sehingga dengan demikian, Penggugat telah mendapatkan materi sengketa dan menetapkan dasar hukum serta kebijakan-kebijakan dan langkah yang harus diambil sebelum persidangan pemeriksaan banding dimaksud;

6.3. Bahwa atas sidang banding PPN PT. Bumi Resources, Pengadilan Pajak telah memutuskan atau mengabulkan permohonan banding PT. Bumi Resources, Tbk dan DJP tidak melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sesuai Pasal 77 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang merupakan bukti cukup bahwa selain tidak disebabkan atas tindakan Penggugat yang salah mengantisipasi membuat kebijakan, kenyataan/ fakta pihak DJP menerima putusan Pengadilan Pajak sekali-kali tidak menunjukkan kesalahan tindakan Penggugat;

6.4. Berdasarkan hal tersebut, pertimbangan butir 1 pada objek Gugatan adalah fakta dari Tergugat yang tidak benar dan tidak berdasar”.

Bahwa penolakan Tergugat didasarkan pada alasan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan audit investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan terbukti terdapat penyimpangan atas ketentuan yang berlaku dalam penanganan banding PT. Bumi Resources, Tbk. oleh Penggugat. Penyimpangan tersebut yaitu Penggugat tidak fokus/serius mempelajari laporan hasil sidang sehingga Subdit Banding dan Gugatan I salah mengantisipasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijakan/ langkah. Bahwa berdasarkan pengakuan petugas sidang, dalam laporan sidang yang disampaikan oleh petugas sidang tidak menggambarkan uraian “substansi” yang disengketakan para pihak selama berlangsungnya / proses persidangan, misalnya dalam persidangan, PT. Bumi Resources, Tbk. menyampaikan alat bukti pembayaran PPN Jasa Kena Pajak Luar Negeri (JKPLN), hal tersebut tidak dicantumkan dalam laporan sidang. Alat bukti tersebut sangatlah penting karena dalam permohonan banding PPN PT. Bumi Resources, Tbk. yang menjadi pokok sengketa adalah PT. Bumi Resources, Tbk. memohon agar pembayaran PPN Jasa Kena Pajak Luar Negeri (JKPLN) yang telah dibayarkan sebesar Rp. 16.129.510.027, - (enam belas miliar seratus dua puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu dua puluh tujuh rupiah) dapat dikreditkan atau diperhitungkan dengan Pajak Keluaran dalam SPT Masa PPN pada masa Desember 2005 dan SPT Masa PPN untuk masa Januari s.d. Maret 2006. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam angka 3 huruf b butir 1 halaman 3 Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan dan juga pengakuan Penggugat sebagaimana tertuang dalam angka 24 lampiran 4 Berita Acara Pemeriksaan Antonia Riste Marudur Sitanggang, MBA./NIP 060076364 yang terdapat dalam Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: LAP-34/IJ.9/2010 tanggal 17 Juni 2010 Hal Laporan Hasil Audit Investigasi atas Penyimpangan dalam Penanganan Banding PPN Tahun 2005 PT.

Halaman 35 dari 67 halaman Putusan Nomor :
170/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Resources, Tbk. oleh Pejabat/ Pegawai Direktorat Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak yang berisi:

Angka 3 huruf b butir 1 halaman 3 Laporan Hasil Audit

Investigasi Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan:

"b. Terdapat penyimpangan dari ketentuan yang berlaku atas penanganan banding PPN PT. Bumi Resources, Tbk. tersebut oleh pejabat/pegawai Direktorat Keberatan dan Banding yaitu:

Laporan Hasil Sidang (Lapsid) yang dibuat setelah selesainya setiap sidang banding ternyata mengandung kelemahan karena belum menginformasikan fakta jalannya sidang dan pokok materi yang disampaikan dalam sidang, misalnya dalam persidangan, PT. Bumi Resources, Tbk., memperlihatkan alat bukti pembayaran PPN JKPLN, hal tersebut tidak dicantumkan dalam laporan sidang.

Pejabat/pegawai Subdit Banding dan Gugatan I yang bertanggung jawab atas Lapsid PT. Bumi Resources, Tbk., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Sdr. Benny Falino selaku petugas sidang yang mewakili Ditjen Pajak sebagai pihak Terbanding mengakui bahwa konsep Lapsid yang dibuatnya belum menggambarkan uraian "substansi" yang disengketakan para pihak selama berlangsungnya/proses persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Lapsid tersebut telah dievaluasi oleh
Kepala Seksi Banding dan Gugatan IB dan
Kepala Subdit Banding dan Gugatan I;*

*Bambang Setijono (selaku Kepala Seksi Banding
dan Gugatan IB dan juga petugas sidang pada
banding PPN PT. Bumi Resources, Tbk.) dan
Sdri. A.R. Marudur Sitanggang (selaku
Kepala Subdit Banding dan Gugatan I)
sebagai atasan petugas sidang yang tidak
fokus/serius mempelajari Lapsid (materi
sidang yang berjalan) sehingga unitnya
salah melakukan evaluasi dan tindakan
selanjutnya.”*

Angka 24 lampiran 4 Berita Acara Pemeriksaan Antonia
Riste Marudur Sitanggang, MBA./NIP 060076364:

“Pemeriksa : Berdasarkan Lapsid banding PPN Tahun
2005 atas WP PT. BR, bahwa dalam lapsed
tersebut beberapa informasi penting dalam
persidangan tidak terungkap/tercantum
seperti sidang uji alat bukti atas SSP di
Pengadilan Pajak. Pada laporan sidang
tersebut sebagian besar hanya menjelaskan
jalannya sidang, tidak mencantumkan
substansi/ pokok permasalahan
dipersidangan. Jelaskan.”

Terperiksa : Saya akui bahwa laporan sidang
yang dibuat terkait

(Penggugat) dengan banding PPN dan PPH PT. BR

Halaman 37 dari 67 halaman Putusan Nomor :
170/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih perlu penyempurnaan. Memang bentuk dan ketentuan dalam pengisian laporan hasil sidang perlu penyempurnaan.”

Terkait dengan dalil butir 6.3 gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan pihak Direktorat Jenderal Pajak menerima putusan Pengadilan Pajak sehingga tidak terdapat kesalahan tindakan Penggugat dalam penanganan banding PT. Bumi Resources, Tbk., Penggugat berpendapat bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan audit investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan terbukti rekomendasi Direktur Keberatan dan Banding kepada Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, untuk tidak mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung tidak didasari dengan alasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Direktur Keberatan dan Banding tidak mendapatkan penjelasan yang lengkap mengenai pokok sengketa pajak dengan PT. Bumi Resources, Tbk., sehingga Direktur Keberatan dan Banding telah salah memberikan rekomendasi untuk tidak mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Berdasarkan hasil evaluasi Penelaah Keberatan dan Kepala Seksi Evaluasi Banding, Gugatan dan Peninjauan Kembali pada Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, terhadap putusan banding PT. Bumi Resources, Tbk. seharusnya diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dikarenakan terdapat kelemahan dalam putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding PT. Bumi Resources, Tbk. tersebut.

Berdasarkan uraian di atas sangatlah jelas bahwa terhadap putusan banding PT. Bumi Resources, Tbk. tersebut masih terdapat banyak kelemahan yang seharusnya bisa diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sebagai upaya penyelamatan terhadap potensi kerugian negara sebesar Rp. 16.129.510.027, - (enam belas miliar seratus dua puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu dua puluh tujuh rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Penggugat tidak fokus / serius mempelajari laporan hasil sidang sehingga Subdit Banding dan Gugatan I salah mengantisipasi kebijakan/ langkah.

Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat sebagaimana dicantumkan pada butir 7.1 dan butir 8 halaman 7 gugatan Penggugat sebagai berikut:

"7.1 Bahwa berdasarkan fakta hukum, Sdr. Gayus Halomoan P. Tambunan selaku bawahan Penggugat telah melakukan tindak pidana dimana menjadi pertimbangan dari objek gugatan untuk menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Penggugat dengan dalil Penggugat tidak melakukan pembinaan dan pengawasan secara efektif dan optimal atas tindak pidana yang dilakukan Sdr. Gayus Halomoan P. Tambunan yang tidak segera terdeteksi;

8. Bahwa sesuai pengakuannya pada proses pemeriksaan

Halaman 39 dari 67 halaman Putusan Nomor :
170/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan, Sdr. Gayus Halomoan P Tambunan

menyatakan menerima uang dari PT. Bumi Resources,

Tbk (tindak pidana yang dilakukan Sdr. Gayus HPT)

atas bantuannya membuat Surat Banding Wajib Pajak

dan Surat Bantahan dalam proses banding Wajib Pajak

tersebut di Pengadilan Pajak, dimana peristiwa

tersebut berada di luar kewenangan Penggugat karena

tidak merupakan ruang lingkup pekerjaan Penggugat

sebagai atasannya".

Bahwa penolakan Tergugat didasarkan pada alasan sebagai berikut :

Bahwa Sdr. Gayus Halomoan P. Tambunan juga merupakan petugas sidang yang menangani banding PT. Bumi Resources, Tbk. di Pengadilan Pajak, adalah suatu pelanggaran yang fatal ketika seorang petugas banding Ditjen Pajak yang seharusnya membela Ditjen Pajak, justru membantu Wajib Pajak (PT. Bumi Resources, Tbk.) yang mengajukan banding dengan membuat dokumen banding PT. Bumi Resources, Tbk.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: LAP-34/IJ.9/2010 tanggal 17 Juni 2010 Hal Laporan Hasil Audit Investigasi atas Penyimpangan dalam Penanganan Banding PPN Tahun 2005 PT. Bumi Resources, Tbk. oleh Pejabat/ Pegawai Direktorat Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak terbukti Sdr. Gayus Halomoan P. Tambunan merupakan petugas yang menangani banding PT. Bumi Resources, Tbk. Oleh karena itu, sudah seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku atasan Gayus Halomoan P. Tambunan melaksanakan pengawasan melekat kepada bawahannya termasuk dalam hal ini Sdr. Gayus Halomoan P. Tambunan, untuk mengetahui sedini mungkin kemungkinan terjadinya penyimpangan pelaksanaan pekerjaan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Lampiran Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/46/M.PAN./4/2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.

Lampiran Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/46/M.PAN./4/2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, mengatur:

Paragraf 1 Bagian A:

"Pengawasan melekat merupakan salah satu bentuk pengendalian aparat pemerintah di setiap instansi dan satuan organisasi dalam meningkatkan mutu kinerja di dalam lingkungan tugasnya masing-masing agar tujuan instansi/organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien"

Paragraf 1 Bagian B:

Pengawasan melekat yang merupakan padanan istilah pengendalian manajemen atau pengendalian intern, dan selanjutnya disebut WASKAT adalah segala upaya yang dilakukan dalam suatu organisasi untuk mengarahkan seluruh kegiatan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif, efisien dan ekonomis, segala sumber daya dimanfaatkan dan dilindungi, data dan

Halaman 41 dari 67 halaman Putusan Nomor :
170/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan dapat dipercaya dan disajikan secara wajar, serta ditaatinya segala ketentuan yang berlaku.

Unsur- unsur WASKAT adalah serangkaian kegiatan yang secara bersama-sama dilaksanakan dalam mencapai tujuan WASKAT meliputi pengorganisasian, personil, kebijakan, perencanaan, prosedur, pencatatan, pelaporan, supervisi dan review intern.

*Pemantauan adalah rangkaian tindakan yang mengikuti pelaksanaan suatu kegiatan serta faktor- faktor yang mempengaruhinya **untuk mengetahui sedini mungkin kemungkinan terjadinya penyimpangan pelaksanaan pekerjaan** dilihat dari kebijaksanaan maupun program yang telah ditetapkan.*

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan yang membandingkan antara hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditentukan/disepakati serta menemukan faktor- faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu rencana.

Huruf A angka II (Romawi):

*“Untuk menciptakan pengendalian manajemen yang memadai, digunakan delapan unsur Pengawasan Melekat (WASKAT) dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi/instansi. **Delapan unsur WASKAT tersebut adalah pengorganisasian, personil, kebijakan, perencanaan, prosedur, pencatatan, pelaporan, supervisi dan review intern.** Pimpinan organisasi wajib melakukan evaluasi secara terus menerus terhadap pelaksanaan unsur WASKAT dengan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan beberapa metode seperti lembar periksa (checklist), jajak pendapat, bagan arus (flowchart) dan wawancara, yang akan dijelaskan dalam Bab III”.

Dari uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Penggugat selaku atasan Gayus Halomoan P Tambunan tidak melaksanakan pengawasan melekat terhadap Gayus Halomoan P. Tambunan sehingga penyimpangan dalam penanganan banding PT. Bumi Resources, Tbk. tidak terdeteksi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/46/M.PAN./4/2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat sebagaimana dicantumkan pada butir 5.2. halaman 5 gugatan yang menyampaikan dalil bahwa:

“Bahwa sesuai Tata Cara Pembuatan Surat Uraian Banding (SUB) atau Surat Tanggapan atas Gugatan, pihak yang terkait dalam pembuatan SUB yakni:

*Direktur Keberatan dan Banding,
Kepala Subdirektorat Banding dan Gugatan,
Kepala Seksi Banding dan Gugatan,
Pelaksana Seksi Banding dan Gugatan,
Pelaksana Subbagian Tata Usaha,
Pengadilan Pajak,*

dimana dalam prosedur pembuatan SUB, pihak yang terkait mengetahui isi dari SUB bahkan menyetujui dan membubuhkan paraf pada SUB”.

Halaman 43 dari 67 halaman Putusan Nomor :
170/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penolakan Tergugat didasarkan pada alasan sebagai berikut:

Bahwa dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan prosedur pembuatan Surat Uraian Banding (SUB) PT. Bumi Resources, Tbk. telah sesuai dengan ketentuan SOP Kantor Pusat DJP berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-42/PJ/2009 tanggal 23 Maret 2009 tentang Standard Operating Procedures Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak adalah tidak tepat dan tidak relevan karena Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-42/PJ/2009 tanggal 23 Maret 2009 tentang Standard Operating Procedures Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak yang menjadi dasar dalil Penggugat mulai berlaku sejak tanggal 23 Maret 2009 atau setelah proses Banding PT. Bumi Resources, Tbk. diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan Putusan Nomor: Put.17110/PP/M.X/16/2009 tanggal 11 Februari 2009. Dengan demikian, jelas bahwa seluruh proses penanganan dan penyelesaian Banding tersebut belum didasarkan pada ketentuan SOP sebagaimana didalilkan oleh Penggugat karena pada saat penanganan banding PT. Bumi Resources, Tbk. tersebut, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-42/PJ/2009 tanggal 23 Maret 2009 tentang Standard Operating Procedures Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak belum diterbitkan.

Bahwa seandainya benar (*quad non*) Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pekerjaannya dalam hal penanganan Banding PT. Bumi Resources, Tbk. telah sesuai dengan SOP sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya maka SOP yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran KEP-42/PJ/2009 yaitu dalam Lampiran Nomor KPG00-0001 yang antara lain mengatur tentang Prosedur Kerja Pembuatan Surat Uraian Banding (SUB) atau Surat Tanggapan atas Gugatan sebagai berikut:

Pelaksana Subbagian Tata Usaha menerima Surat Permintaan Pembuatan SUB atau Surat Permintaan Pembuatan Surat Tanggapan dari Pengadilan Pajak dan menyampaikan kepada Direktur Keberatan dan Banding (SOP Tata Cara Penerimaan Dokumen di KPDJP).

Direktur Keberatan dan Banding mendisposisikan ke Kasubdit Banding dan Gugatan.

Kasubdit Banding dan Gugatan menerima, meneliti dan mendisposisikan surat tersebut kepada Kepala Seksi Banding dan Gugatan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan isi surat.

Kepala Seksi Banding dan Gugatan setelah meneliti dan mempelajari isi surat tersebut, memberikan disposisi dan menyerahkan surat tersebut kepada Petugas Administrasi di Seksi Banding dan Gugatan untuk diadministrasikan sebelum diserahkan kepada Pelaksana Pembuat SUB atau Surat Tanggapan.

Halaman 45 dari 67 halaman Putusan Nomor :
170/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Seksi Banding dan Gugatan menunjuk Pelaksana di seksinya untuk membuat SUB atau Surat Tanggapan jika keputusannya merupakan aristasasi Kantor Pusat Ditjen Pajak atau SUB PBB/BPHTB.

Pelaksana Seksi Banding dan Gugatan menyusun konsep SUB atau konsep Surat Tanggapan kemudian menyampaikannya kepada Kepala Seksi Banding dan Gugatan.

Kepala Seksi Banding dan Gugatan meneliti,
menyetujui dan membubuhkan paraf pada konsep Surat Uraian Banding atau konsep Surat Tanggapan untuk diteruskan kepada Kasubdit Banding dan Gugatan.

Kasubdit Banding dan Gugatan menelaah, menyetujui
dan membubuhkan paraf pada konsep Surat Uraian Banding atau konsep Surat Tanggapan untuk diteruskan kepada Direktur Keberatan dan Banding.

Direktur Keberatan dan Banding menyetujui dan
menandatangani SUB atau Surat Tanggapan atas
nama Direktur Jenderal Pajak.

SUB atau Surat Tanggapan yang telah ditandatangani oleh Direktur Keberatan dan Banding diperbanyak dan dibuat rangkap 3 oleh Pelaksana Subbagian Tata Usaha

Direktorat Keberatan dan Banding untuk dikirim dan disampaikan ke Pengadilan Pajak beserta data pendukungnya sesuai dengan batas waktu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh undang-undang (SOP Tata Cara

Penyampaian Dokumen di KPDJP), masing-masing :

Asli SUB atau Surat Tanggapan untuk Pengadilan Pajak.

2 (dua) buah fotokopi/salinan SUB atau Surat Tanggapan untuk arsip.

Pelaksana Subbagian Tata Usaha Dit. Keberatan dan Banding menyampaikan fotokopi/salinan SUB atau Surat Tanggapan, bukti cap dan tanggal terima langsung/atau tanggal kirim pos SUB atau Surat Tanggapan kepada Kasubdit. Banding dan Gugatan untuk disimpan (diadministrasikan) dan disatukan dengan arsip banding/gugatannya pada file Subdit. Banding dan Gugatan sebagai bahan persidangan.

Proses Selesai.

Berdasarkan tata urutan Prosedur Kerja Pembuatan Surat Uraian Banding (SUB) atau Surat Tanggapan atas Gugatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Prosedur kerja nomor 6, 7, 8 dan 9 menyatakan bahwa yang mengetahui materi Surat Uraian Banding adalah Pelaksana Seksi Banding dan Gugatan, Kepala Seksi Banding dan Gugatan, Kasubdit Banding dan Gugatan serta Direktur Keberatan dan Banding.

Prosedur kerja nomor 7 dan 8 menyatakan bahwa yang membubuhkan paraf pada Surat Uraian Banding adalah Kepala Seksi Banding dan Gugatan dan Kasubdit Banding dan Gugatan.

Halaman 47 dari 67 halaman Putusan Nomor :
170/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur kerja nomor 9 menyatakan bahwa yang menandatangani Surat Uraian Banding adalah Direktur Keberatan dan Banding.

Berdasarkan uraian di atas, sangatlah jelas bahwa Penggugat selaku Kepala Sub Direktorat Banding dan Gugatan I mengetahui isi dan menyetujui serta membubuhkan paraf pada SUB.

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat sebagaimana dicantumkan dalam Butir 7.2. Halaman 7 gugatannya yang mendalilkan sebagai berikut:

“7.2. Bahwa pada proses banding PPN PT. Bumi Resources, seluruh standar prosedur operasi persidangan telah diimplementasikan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ada dan Sdr. Gayus HPT bukan petugas DJP yang menangani proses banding PPN. PT. Bumi Resources dalam pembahasan materi yang disengketakan”.

Bahwa keberatan Tergugat tersebut didasarkan pada alasan sebagai berikut:

Dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak berdasar karena Penggugat tidak menyebutkan SOP apa yang dimaksud dan ketentuan peraturan yang mendasarinya.

Seandainya SOP yang dimaksud oleh Penggugat adalah Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-42/PJ/2009 tanggal 23 Maret 2009 tentang *Standard Operating Procedures* Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana disebut dalam butir 5.1. dan 5.2. halaman 5 gugatannya maka Tergugat berpendapat pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanganan banding PT. Bumi Resources Tbk. sampai diputus Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan Putusan Nomor: Put.17110/PP/M.X/16/2009 tanggal 11 Februari 2009, SOP tersebut belum berlaku. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-42/PJ/2009 tanggal 23 Maret 2009 tentang *Standard Operating Procedures* Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak mulai berlaku sejak tanggal 23 Maret 2009 atau setelah proses banding PT. Bumi Resources, Tbk. diputus.

Dengan demikian, sangatlah mengada-ada dalil Penggugat yang menyatakan telah bekerja sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-42/PJ/2009 tanggal 23 Maret 2009 tentang *Standard Operating Procedures* Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, karena pada saat proses penanganan dan penyelesaian banding PT. Bumi Resources, Tbk., *Standard Operating Procedures* tersebut belum berlaku.

Tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Sdr. Gayus Halomoan P. Tambunan bukan petugas DJP yang menangani proses banding PPN PT. Bumi Resources, Tbk. karena berdasarkan butir 4.a halaman 5 Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: LAP-34/IJ.9/2010 tanggal 17 Juni 2010 Hal Laporan Hasil Audit Investigasi atas Penyimpangan dalam Penanganan Banding PPN Tahun 2005 PT. Bumi Resources, Tbk. oleh Pejabat/ Pegawai Direktorat Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, terbukti Sdr. Gayus Halomoan P. Tambunan ikut

Halaman 49 dari 67 halaman Putusan Nomor :
170/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangani banding PT. Bumi Resources, Tbk.

Butir 4.a Halaman 5 Laporan Hasil Audit Investigasi
dimaksud menyatakan sebagai berikut:

“Sdr. GHPT bersama dengan Sdr. Heri Tri Noviyanto (keduanya penelaah keberatan Subdit BG I) mendapat tugas sebagai petugas banding dalam sidang acara cepat atas permohonan banding PPN PT. BR di PP. Sidang acara cepat tersebut dilaksanakan satu kali pada tanggal 5 Maret 2008 yang diikuti oleh keduanya sebagai wakil pihak Terbanding/ DJP”

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Sdr. Gayus Halomoan P. Tambunan ikut menangani proses banding PPN PT. Bumi Resources, Tbk. Oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan Sdr. Gayus Halomoan P. Tambunan bukan petugas DJP yang menangani proses banding PPN PT. Bumi Resources, Tbk. adalah tidak benar.

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat sebagaimana disebutkan pada butir 11.1 dan butir 11.2 halaman 8 dan 9 gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan:

“11.1. Bahwa Pasal 9 angka 3 PP No. 53 Tahun 2010 mengatur yakni:

“Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan”

dan Pasal 9 angka 14 PP 53/2010 mengatur yakni:

“Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

memberikan pelayanan sebaik- baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 14 sesuai dengan peraturan perundang- undangan”

11.2. Bahwa terhadap pelanggaran dan mengenai hukuman disiplin yang diatur pada Pasal 9 angka 3 dan pasal 9 angka 14 PP 543/2010 tidak memiliki relevansi terhadap perbuatan Penggugat yang dijadikan pertimbangan objek Gugatan dan mengenai hukuman disiplin yang diberikan kepada Penggugat sesuai objek Gugatan”

Bahwa penolakan Tergugat didasarkan pada alasan sebagai berikut:

Bahwa sampai dengan saat ini, di dalam data peraturan perundang- undangan, khususnya peraturan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil tidak ditemukan Peraturan Pemerintah Nomor 543/2010, dan seandainya benar (*quad non*) bahwa PP 543/2010 tersebut telah ditetapkan oleh Pemerintah dan telah berlaku maka Penggugat berpendapat bahwa PP tersebut tidak memiliki relevansi dengan objek sengketa yang sedang diperiksa.

Halaman 51 dari 67 halaman Putusan Nomor :
170/G/2010/PTUN- JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seandainya yang dimaksud oleh Penggugat adalah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 (PP 53/2010) maka Tergugat tetap menolak dalil Penggugat tersebut dengan alasan sebagai berikut:

Sebagaimana Tergugat telah sampaikan pada awal Jawaban ini yaitu pada butir 1 Dalam Pokok Perkara mengenai kronologis penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat, Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Nomor SR-243/IJ/2010 tanggal 12 Agustus 2010 hal Penyesuaian Rekomendasi Hukuman Disiplin Sesuai Ketentuan PP Nomor 53 Tahun 2010 pada intinya menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak diminta untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Penggugat berupa "Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis" karena telah melanggar ketentuan Pasal 3 angka 5, 15 dan 17 jo. Pasal 8 angka 3, 12 dan 14.

Adapun ketentuan Pasal yang dilanggar sebagaimana tercantum dalam Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-1855/PJ.01/UP.74/2010 tanggal 20 September 2010 tentang Hukuman Disiplin Berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis terhadap Sdr. A.R. Marudur Sitanggang NIP 060076364 Pembina Tk. I (Gol IV/b) Pelaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak yang antara lain menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 angka 3, angka 12 dan angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil hanyalah kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulis yang terjadi karena ketidaksengajaan dan sangat manusiawi. Kesalahan tulis tersebut juga tidak berpengaruh secara langsung terhadap hukuman disiplin dimaksud karena sesungguhnya hukuman disiplin yang dikenakan kepada Penggugat adalah "Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis" termasuk dalam kategori Hukuman Disiplin Ringan sesuai dengan Pasal 8 angka 3, 12 dan 14 PP Nomor 53 Tahun 2010 yang mengatur:

"Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;

membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 15, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja;

menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja".

Terkait dengan kesalahan penulisan tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak selaku atasan langsung Penggugat telah melakukan ralat (perbaikan) yaitu melalui surat Ralat Keputusan Sekretaris Direktorat

Halaman 53 dari 67 halaman Putusan Nomor :
170/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Pajak Nomor KEP-1855/PJ.01/UP.74/2010

tentang Hukuman Disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas secara Tertulis terhadap Sdr. AR Marudur Sitanggang NIP. 060076364 Pembina Tk. I (Gol. IV/B) Pelaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak tanggal 13 Desember 2010 dan telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 16 Desember 2010.

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat sebagaimana disebutkan pada butir 12.1 dan butir 12.2. Halaman 9 gugatan Penggugat yang mendalilkan sebagai berikut:

"12.1. Bahwa Pasal 9 angka 12 PP 53/2010 mengatur yakni:

"Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

(12) mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 12, apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen)"

"12.2 Bahwa Pasal 78 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan penilaian pembuktian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan hakim",

maka putusan sidang banding PPN PT. Bumi Resources berdasarkan hasil penilaian pembuktian dalam proses persidangan berdasarkan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan perpajakan dan berdasarkan keyakinan hakim sehingga setiap putusan dari Pengadilan Pajak tidak dapat dijadikan ukuran pencapaian sasaran kerja pegawai DJP"

Bahwa penolakan Tergugat didasarkan pada alasan sebagai berikut:

Bahwa penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat tidak berkaitan dengan pencapaian sasaran kerja Penggugat sebagai Pegawai DJP akan tetapi berkaitan dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat. Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Nomor: LAP-34/IJ.9/2010 tanggal 17 Juni 2010 penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat dikarenakan Penggugat terbukti:

Tidak fokus/ serius mempelajari laporan hasil sidang sehingga Subdit Banding dan Gugatan I salah mengantisipasi kebijakan/ langkah;

Tidak melakukan pengawasan melekat secara optimal sehingga kasus Sdr. Gayus Halomoan P. Tambunan tidak terdeteksi.

Bahwa tidak relevan dalil penggugat yang mencoba menghubungkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dengan objek sengketa.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa pengenaan penjatuhan hukuman disiplin ringan kepada Penggugat berupa Pernyataan Tidak Puas secara Tertulis didasarkan pada rekomendasi Laporan Hasil Audit

Halaman 55 dari 67 halaman Putusan Nomor :
170/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investigasi

Inspektorat

Jenderal

Kementerian

Kuangan.

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat sebagaimana disebutkan pada butir 13.1 halaman 10 gugatannya yang mendalilkan sebagai berikut:

"Bahwa pada Diktum Pertama Keputusan Tergugat No. KEP-1855/PJ.01/UP.74/2010 tanggal 20 September 2010, Tergugat menetapkan besarnya gaji dan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) yang diterima oleh Penggugat sebagai PNS selama menjalani hukuman disiplin berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KMK.01/UP.6/1985 tanggal 7 Januari 1985 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Hubungan Pemberian TKPKN kepada Pegawai dalam Lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia yang merupakan peraturan pelaksana PP Nomor 30 Tahun 1980 tanggal 30 Agustus 1980 (PP 30/1980)"

Bahwa penolakan Tergugat didasarkan pada alasan sebagai berikut:

Bahwa tidak benar bunyi diktum pertama Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Nomor: KEP-1855/PJ.01/UP.74/2010 tanggal 20 September 2010 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tersebut karena diktum pertama Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Nomor : KEP-1855/PJ.01/UP.74/2010 tanggal 20 September 2010 berbunyi:

"Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak puas secara tertulis terhadap:

Nama : AR Marudur Sitanggang

NIP : 060076364

Pangkat/ Gol. : Pembina Tk. I (Gol. IV/b)

Jabatan : Pelaksana

Unit Organisasi : Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak

karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 5, angka 15 dan angka 17 jo. Pasal 9 angka 3, angka 12 dan angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil"

Bahwa pemotongan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) secara proporsional selama 6 (enam) bulan yang dikenakan kepada Penggugat merupakan konsekuensi penjatuhan hukuman disiplin tersebut dan juga merupakan wujud pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil dan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 angka 1.c Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 15/KMK.01/UP.6/1985 tentang Penentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Hubungan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara kepada Pegawai dalam Lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia yang mengatur:

"Kepada pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dibayarkan secara proporsional dari Jumlah Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara selama:

Halaman 57 dari 67 halaman Putusan Nomor :
170/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) bulan sebesar 25% (dua puluh lima persen), jika dijatuhi hukuman berupa *Pernyataan Tidak Puas secara Tertulis.*"

Berdasarkan uraian di atas, sangatlah jelas bahwa pemotongan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) secara proporsional selama 6 (enam) bulan yang dikenakan kepada Penggugat merupakan konsekuensi penjatuhan hukuman disiplin tersebut dan juga merupakan wujud pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil dan telah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 15/KMK.01/UP.6/1985.

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat sebagaimana disebutkan pada butir 13.2. halaman 10 gugatannya yang mendalilkan sebagai berikut:

"Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tanggal 6 Juni 2010 (PP 53/2010), PP 30/1980 ini telah dicabut sejak tanggal 6 Juni 2010 dan dinyatakan tidak berlaku dan oleh karena itu, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KMK.01/UP.6/1985 tanggal 7 Januari 1985 yang menjadi dasar Diktum pada objek Gugatan tidak dapat diterapkan lagi sehingga objek Gugatan tidak berdasarkan hukum;"

Bahwa penolakan Tergugat didasarkan pada alasan sebagai berikut:

Bahwa kedudukan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KMK.01/UP.6/1985 tentang Penentuan Penegakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disiplin Kerja dalam Hubungan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara kepada Pegawai dalam Lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia sebagai ketentuan pelaksanaan mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil dinyatakan tetap berlaku. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (3) PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mengatur:

"Ketentuan pelaksanaan mengenai disiplin PNS yang ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini."

Berdasarkan uraian di atas, sangatlah jelas bahwa keberadaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KMK.01/UP.6/1985 tentang Penentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Hubungan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara kepada Pegawai dalam Lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia tetap berlaku karena Keputusan Menteri Keuangan tersebut merupakan ketentuan pelaksanaan mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat dilaksanakan pada saat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil masih berlaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 59 dari 67 halaman Putusan Nomor :
170/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53 Tahun 2010. Pemeriksaan terhadap Penggugat dilaksanakan pada:

Selasa tanggal 23 Maret 2010, Senin tanggal 29 Maret 2010 dan Kamis tanggal 29 April 2010 oleh Sub. Direktorat Investigasi Internal, Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA);

Rabu tanggal 14 April 2010 dan Jumat tanggal 14 Mei 2010 oleh Tim Audit Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

Bahwa Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 mengatur:

Apabila terjadi pelanggaran disiplin dan telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini"

Berdasarkan ketentuan pasal ini, jelas bahwa Hasil Pemeriksaan terhadap Penggugat yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 masih tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum.

Dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat oleh Direktorat KITSDA dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, kepada Penggugat telah diberikan kesempatan untuk menjelaskan kronologis permasalahan dan juga diberikan kesempatan untuk memberikan pembelaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan tersebut tertuang dalam:

Laporan Hasil Pemeriksaan Direktorat KITSDA Nomor:

LAP-34/PJ.112/2010 tanggal 31 Mei 2010;

Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat

Jenderal Kementerian Keuangan Nomor: LAP-

34/IJ.9/2010 tanggal 17 Juni 2010

Dimana Penggugat terbukti:

Tidak fokus/ serius mempelajari laporan hasil sidang sehingga Subdit Banding dan Gugatan I salah mengantisipasi kebijakan/ langkah;

Tidak melakukan pengawasan melekat secara optimal sehingga kasus Sdr. Gayus Halomoan P Tambunan tidak terdeteksi.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KMK.01/UP.6/1985 tentang Penentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Hubungan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara kepada Pegawai dalam Lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia tetap berlaku.

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas dan oleh karena terbukti dalil- dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar dan tidak berdasar maka kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Halaman 61 dari 67 halaman Putusan Nomor :
170/G/2010/PTUN- JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

;

Menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah
obscuur libel ;

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet
Ontvankelijke Verklaard).

Dalam Pokok Perkara :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menyatakan Sah dan Mengikat Keputusan Sekretaris
Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-
1855/PJ.01/UP.74/2010 tanggal 20 September 2010 ;

Menyatakan bahwa Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal
Pajak Nomor KEP-1855/PJ.01/UP.74/2010 tanggal 20
September 2010 yang telah dilakukan ralat pada tanggal
13 Desember 2010 tetap berlaku ;

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara
yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut,
Pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan
tanggal 11 Januari 2011, dan atas Replik Penggugat
tersebut Pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal
18 Januari 2011, yang untuk mempersingkat uraian putusan,
maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam
putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan
dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda P - 1 s/d P - 6, adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti P - 1: Ralat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-1855/PJ. 01/UP.74/2010 tentang Hukuman Disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis terhadap Sdr. AR Marudur Sitanggang NIP 060076364 Pembina Tk. I (Gol. IV/B) Pelaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak tanggal 13 Desember 2010 ; (Sesuai dengan asli) ;

Bukti P - 2: Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-1855/PJ. 01/UP.74/2010 tentang Hukuman Disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis terhadap Sdr. AR Marudur Sitanggang NIP 060076364 Pembina Tk. I (Gol. IV/B)

Pelaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak tanggal 13 Desember 2010 ; (Sesuai dengan asli) ; -----

Bukti P - 3: Keputusan Menteri Keuangan Nomor 259/KM.1/UP.11/2010 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 257/KM.1/UP.11/2010 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon III di Lingkungan Direktorat Jenderal

Halaman 63 dari 67 halaman Putusan Nomor : 170/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Kementerian Keuangan tanggal 9 April 2010

; (Sesuai dengan asli) ;

Bukti P – 4: Peraturan Menteri Keuangan Nomor
100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Departemen Keuangan mengenai Badan
Organisasi Direktorat Jenderal Pajak tanggal 11
Juli 2008 (Lampiran IV-1) ; (Fotocopy) ;

Bukti P – 5: Peraturan Menteri Keuangan No.
709/PM.1/2008 tentang Uraian Jabatan di
Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal
Pajak tanggal 22 Oktober 2008 (Lampiran
mengenai Kedudukan Jabatan Kepala
Subdirektorat Banding dan Gugatan I) ;
(Fotocopy) ;

Bukti P – 6: Peraturan Menteri Keuangan No.
709/PM.1/2008 tentang Uraian Jabatan di
Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal
Pajak tanggal 22 Oktober 2008 (Lampiran
mengenai Kedudukan Jabatan Kepala Seksi Banding
dan Gugatan I) ; (Fotocopy) ; ----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa
fotocopy surat- surat yang telah diberi meterai cukup dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T - 1 s/d T - 21, adalah sebagai berikut : -----

Bukti T - 1 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara :

Pasal 1 angka 3

- Pasal 53 ayat (1) ;

(Fotocopy) ;

Bukti T - 2 : Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 51

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara ; (Fotocopy) ;

Bukti T - 3 : Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

Pasal 53 ayat (1)

Pasal 53 ayat (2) ; (Fotocopy) ;

Bukti T - 4 : Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor

30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin

Pegawai Negeri Sipil ; (Fotocopy) ;

Bukti T - 5 : Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

Halaman 65 dari 67 halaman Putusan Nomor :

170/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil :

Pasal 1 angka 3

Pasal 3 angka 5, 15 dan 17

Pasal 8 angka 3, 12 dan 14

Pasal 7 ayat (2) huruf c

Pasal 24 ayat (3) huruf a

Pasal 48 ayat (3)

Pasal 50 ayat (3) ; (Fotocopy) ;

6. Bukti T – 6 : Pasal 13 angka 1 huruf c
Keputusan Menteri Keuangan Nomor
15/KMK.01/UP.6/1985 tentang Penentuan
Penegakan Disiplin Kerja dalam Hubungan
Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan
Keuangan Negara kepada Pegawai dalam
Lingkungan Departemen Keuangan Republik
Indonesia ; (Fotocopy) ;

Bukti T – 7 : Keputusan Menteri Keuangan Nomor :
462/PMK.09/2004 tentang Tata Cara
Investigasi oleh Inspektorat Bidang
Investigasi pada Inspektorat Jenderal
Departemen Keuangan ; (Fotocopy) ;

Bukti T – 8 : Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
259/KM.1/UP.11/2010 tanggal 09 April 2010
tentang Perubahan atas Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 257/KM.1/UP.11/2010 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 April 2010 tentang Mutasi Para Pejabat
Eselon III di Lingkungan Direktorat
Jenderal Pajak Kementerian Keuangan ;
(Fotocopy) ; ----

Bukti T – 9 : - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor : KEP/46/M.PAN/2004 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat
Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan ;
Lampiran Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor : KEP/46/M.PAN/2004
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan
Melekat dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan :
Paragraf 1 Bagian A
Paragraf 1 Bagian B
Huruf A angka II (Romawi)
(Fotocopy) ;

Bukti T – 10 : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor SE/14/M.PAN/10/2006 tentang
Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan
Melekat ; (Fotocopy) ; -----

Bukti T-11 : a. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
KEP-42/PJ/2009 tanggal 23 Maret
2009 tentang Standard Operating Procedures
(SOP) Kantor Pusat Direktorat Jenderal
Pajak;

Halaman 67 dari 67 halaman Putusan Nomor :
170/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak

Nomor KEP-42/PJ/2009 tanggal 23 Maret

2009 tentang *Standard Operating*

Procedures Kantor Pusat Direktorat

Jenderal Pajak Nomor KPG00-0001 ;

(Fotocoy) ;

12. Bukti T – 12 : Surat Keputusan Sekretaris Direktorat

Jenderal Pajak Nomor : KEP-

1855/PJ.01/UP.74/2010 tentang Hukuman

Disiplin Berupa Pernyataan Tidak Puas

Secara Tertulis terhadap Sdr. A.R. Marudur

Sitanggang NIP. 060076364 Pembina Tk. I

(Gol IV/b) Pelaksana pada Sekretariat

Direktorat Jenderal Pajak; (Sesuai dengan

asli) ; -----

13. Bukti T – 13 : Berita Acara Nomor BA-

29/PJ.01/UP.74/2010 tanggal 05 Oktober 2010

Penyerahan Keputusan Sekretaris Direktorat

Jenderal Pajak Nomor : KEP-

1855/PJ.01/UP.74/2010 tentang Hukuman

Disiplin Berupa Pernyataan Tidak Puas

Secara Tertulis terhadap Sdr. A.R. Marudur

Sitanggang NIP 060076364 Pembina Tk.I (Gol

IV/b) Pelaksana pada Sekretariat Direktorat

Jenderal Pajak kepada Penggugat ; (Sesuai

dengan asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--

14. Bukti T – 14 : Ralat Keputusan Sekretaris
Direktorat Jenderal Pajak Nomor : KEP-
1855/PJ.01/UP.74/2010 tentang Hukuman
Disiplin Berupa Pernyataan Tidak Puas Secara
Tertulis terhadap Sdr. A.R. Marudur
Sitanggang NIP 060076364 Pembina Tk. I (Gol
IV/b) Pelaksana pada Sekretariat Direktorat
Jenderal Pajak ; (Sesuai dengan asli) ;

--

15. Bukti T – 15 : Surat Pribadi Penggugat tanpa nomor
tanggal 16 Desember 2010 kepada Sekretaris
Direktorat Jenderal Pajak ; (Sesuai dengan
asli) ;

16. Bukti T – 16 : Laporan Hasil Pemeriksaan Direktorat
Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber
Daya Aparatur Nomor LAP-34/PJ.112/2010
tanggal 31 Mei 2010 Laporan Hasil Pemeriksaan
atas Para Pegawai di Lingkungan Keberatan dan
Banding ; (Sesuai dengan asli) ;

17. Bukti T – 17 : a. Laporan Hasil Audit Investigasi
Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Nomor LAP-34/IJ.9/2010 tanggal 13 Juli
Halaman 69 dari 67 halaman Putusan Nomor :
170/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 Atas Penyimpangan Dalam Penanganan
Banding PPN tahun 2005 PT. Bumi Resources
Tbk oleh Pejabat/Pegawai Direktorat
Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal
Pajak ;

b. Lampiran 4, Berita Acara
Pemeriksaan Antonia Riste Marudur
Sitanggang, MBA/NIP. 060076364 ;

(Sesuai dengan asli) ;

18. Bukti T - 18 : Surat Rahasia Inspektorat Jenderal
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor
SR-188/IJ/2010 tanggal 30 Juni 2010 Hal Hasil
Audit Investigasi Inspektorat Jenderal
Kementerian Keuangan Atas Penyimpangan Dalam
Penanganan Banding PPN tahun 2005 PT. Bumi
Resources Tbk oleh Pejabat/Pegawai Direktorat
Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal
Pajak ; (Sesuai dengan asli) ; -----

Bukti T - 19 : Surat Rahasia Direktur Jenderal Pajak
Nomor SR-1326/PJ/UP.74/2010 tanggal 3 Agustus
2010 hal Tindak Lanjut Hasil Audit
Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian
Keuangan; (Sesuai dengan asli) ;

Bukti T - 20: Surat Rahasia Inspektorat Jenderal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor

SR-243/IJ/2010 tanggal 12 Agustus 2010, Hal :

Penyesuaian Rekomendasi Hukuman Disiplin

sesuai Ketentuan PP Nomor 53 Tahun 2010 ;

(Sesuai dengan asli) ;

Bukti T - 21: Surat Rahasia Sekretaris Direktorat Jenderal

Pajak Nomor: SR-1506/PJ.01/UP.74/2010

tanggal 30 September 2010, Hal : Panggilan

Pertama, ditujukan kepada A.R. Marudur

Sitanggang ; (Sesuai dengan asli) ;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 14 Pebruari 2011 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Kesimpulan Para Pihak tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk pada berita acara persidangan di dalam perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Kedua Belah Pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi

Halaman 71 dari 67 halaman Putusan Nomor :
170/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
adalah sebagaimana terurai diatas ;

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, pihak
Tergugat telah mengajukan Eksepsi sebagaimana termuat
dalam surat Jawabannya tertanggal 21 Desember 2010 yang
pada pokoknya menyatakan, gugatan Penggugat kabur
(*obscuur libel*) ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut telah
dibantah oleh Penggugat sebagaimana tertuang dalam Replik
tertanggal 11 Januari 2011 ; ---

Menimbang, bahwa setelah mencermati Eksepsi dan
tanggapan eksepsi dari Penggugat, Majelis Hakim
berpendapat bahwa materi eksepsi Tergugat adalah sudah
menyangkut permasalahan pokok perkara sehingga tidak
bersifat ekseptif, oleh karenanya eksepsi Tergugat
tersebut dinyatakan ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dan dituntut untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam sengketa ini adalah

Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Nomor 1855/PJ.01/UP.74/2010 tertanggal 20 September 2010 tentang Hukuman Disiplin Berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis Terhadap A.R. Marudur Sitanggang (Bukti P - 2 = Bukti T - 12) ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya adalah didasarkan atas alasan, Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dinilai tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya dan juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keputusan tersebut telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti Surat yang telah diberi meterai cukup yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 6 ;

Halaman 73 dari 67 halaman Putusan Nomor :
170/G/2010/PTUN- JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti- bukti Surat yang telah diberi meterai cukup yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 21 ;

Menimbang bahwa dari gugatan, jawaban, Replik dan Duplik yang diajukan para pihak, menurut hemat Majelis Hakim, permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah : -----

- Apakah benar Hukuman Disiplin yang dijatuhkan atas diri Penggugat adalah tidak sesuai dengan fakta –fakta yang ada ?
- Apakah dari segi substansi, Keputusan Obyek sengketa didasarkan pada ketentuan hukum yang tidak benar ?

Menimbang, bahwa untuk permasalahan yang pertama, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Asas Kecermatan Formal mengenai Formulasi Keputusan, maka suatu Keputusan yang tidak menguntungkan, maka ia harus didukung oleh fakta-fakta yang benar dan relevan serta dapat mendukung keputusan yang bersangkutan (Asas Pertimbangan) ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa konsiderans Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Nomor 1855/PJ.01/UP.74/2010 tertanggal 20 September 2010 adalah tidak sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang sesungguhnya, karena dalam penanganan laporan hasil sidang banding PPN PT. Bumi Resources Tbk, telah dilaksanakan Penggugat dengan sebaik-baiknya dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan tersebut dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan menyatakan, selaku atasan Pembuat Laporan hasil sidang banding PPN PT. Bumi Resources Tbk, tidak serius mempelajari laporan tersebut sehingga Subdit Banding dan Gugatan I salah mengantisipasi kebijakan/langkah selanjutnya ; -----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat diatas ternyata tidak didukung alat bukti yang cukup, karena Penggugat hanya mengajukan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa dan Peraturan Perundang-undangan saja. Sebaliknya Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa :

Laporan Hasil Pemeriksaan Team Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (Bukti T - 16) ;

Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Bukti T-17) ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti surat T - 16 dan T - 17 tersebut diperoleh fakta hukum, bahwa benar,

Halaman 75 dari 67 halaman Putusan Nomor :
170/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil pemeriksaan Team Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur dan Hasil Audit Investigasi, disimpulkan bahwa, Sdr. A.R. Marudur Sitanggang/Penggugat selaku atasan pembuat laporan hasil sidang banding PPN PT. Bumi Resources Tbk., Penggugat dinilai tidak serius mempelajari laporan hasil sidang tersebut, sehingga Subdit Banding dan Gugatan I telah salah mengantisipasi kebijakan/langkah selanjutnya ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan dari team tersebut kemudian dituangkan kedalam konsiderans Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Nomor 1855/PJ.01/UP.74/2010 tertanggal 20 September 2010 tentang Hukuman Disiplin Berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis Terhadap A.R. Marudur Sitanggang (Bukti P - 2 = Bukti T - 12) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Formulasi Keputusan yang diterbitkan Tergugat adalah telah sesuai/memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Pertimbangan, oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan Hukuman Disiplin yang dijatuhkan atas diri Penggugat tidak sesuai dengan fakta-fakta adalah tidak terbukti ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permasalahan hukum kedua menyangkut dalil gugatan Penggugat yang menyatakan, pasal-pasal perundang-undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap
Penggugat yakni Pasal 3 angka 5, angka 15 dan angka 17 jo.
Pasal 9 angka 3, angka 12 dan angka 14 Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil adalah tidak benar ;

Menimbang, bahwa khusus mengenai pelanggaran Pasal 9
angka 3, angka 12 dan angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor
53 Tahun 2010, oleh Tergugat berdasarkan Surat Ralat
tertanggal 13 Desember 2010 Keputusan Sekretaris
Direktorat Jenderal Pajak Nomor 1855/PJ.01/UP.74/2010,
maka pasal tersebut telah dilakukan ralat pada
Bagian Menimbang Huruf B dan pada Diktum Pertama,
sehingga menjadi Pasal 8 angka 3, angka 12 dan angka
14 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010,
sehingga dalil Penggugat menyangkut pasal tersebut tidak
relevan untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan, apakah benar Penggugat telah melanggar
ketentuan pasal-pasal yang disebutkan dalam Keputusan
Hukuman Disiplin jo. Surat Ralat tertanggal 13 Desember
2010 yang diterbitkan Tergugat ? ;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan kedua ini,
Penggugat juga tidak mengajukan bukti yang cukup untuk

Halaman 77 dari 67 halaman Putusan Nomor :
170/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung kebenaran dalil dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa sebaliknya dari alat bukti yang diajukan oleh Tergugat maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

Sesuai Konsiderans Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Nomor 1855/PJ.01/UP.74/2010 tertanggal 20 September 2010 jo. Surat Ralat tertanggal 13 Desember 2010 Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Nomor 1855/PJ.01/UP.74/2010, Hukuman Disiplin Berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah didasarkan pada Pasal 3 angka 5, angka 15 dan angka 17 jo. Pasal 8 angka 3, angka 12 dan angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur Nomor LAP-34/PJ.112/2010 tanggal 31 Mei 2010 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Para Pegawai di Lingkungan Keberatan dan Banding (Bukti T - 16), Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Nomor LAP-34/IJ.9/2010 tanggal 13 Juli 2010 Atas Penyimpangan Dalam Penanganan Banding PPN tahun 2005 PT. Bumi Resources Tbk oleh Pejabat/Pegawai Direktorat Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, maka disimpulkan fakta bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah ditemukan pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh Sdr. A.R. Marudur Sitanggang/Penggugat berkaitan dengan tugas dan tanggungjawabnya di Direktorat Keberatan dan Banding.

Sehubungan dengan kasus Sdr. Gayus HP. Tambunan, Penggugat tidak melakukan pengawasan secara efektif dan optimal serta tidak membimbing bawahannya, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/46/M.Pan/4/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan melekat sehingga Sdr. Gayus HP. Tambunan melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang sehubungan tugas dan tanggungjawab di Direktorat Keberatan dan Banding. Perbuatan Penggugat dikwalifikasikan sebagai pelanggaran Pasal 2 huruf (p) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Kasubdit Banding dan Gugatan I dalam pekerjaan yang dilakukan Sdr. Gayus HP. Tambunan, Penggugat telah melanggar ketentuan kedinasan berupa Pelanggaran terhadap Standard Operating Procedure (SOP). Dan tindakan Penggugat tersebut dikwalifisir sebagai pelanggaran Pasal 2 huruf (x) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

Selanjutnya juga disimpulkan, Penggugat tidak melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dalam penelaahan laporan hasil sidang, yang tindakan mana dikwalifikasikan sebagai pelanggaran Pasal 2

Halaman 79 dari 67 halaman Putusan Nomor :
170/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Rahasia Direktur Jenderal Pajak Nomor SR-1326/PJ/UP.74/2010 tanggal 3 Agustus 2010 perihal Tindak Lanjut Hasil Audit Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, maka disampaikan bahwa sesuai Pasal 48 ayat(3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang berbunyi "*apabila terjadi pelanggaran disiplin dan telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini*" maka hukuman disiplin kepada para pegawai Direktorat Jenderal Pajak disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Bukti T-19). Dan selanjutnya berdasarkan Surat Rahasia Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SR-243/IJ/2010 tanggal 12 Agustus 2010, perihal : Penyesuaian Rekomendasi Hukuman Disiplin sesuai Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, maka telah disampaikan matriks penyesuaian rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin terhadap pegawai Direktorat Jenderal Pajak sesuai Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, untuk Sdr. A. Marudur Sitanggang, Pasal yang dilanggar semula adalah Pasal 2 huruf g, p dan x disesuaikan menjadi Pasal 3 angka 5, 15 dan 17 jo. Pasal 8 angka 3, 12 dan 14. Sedangkan Rekomendasi Hukuman Disiplin, semula adalah Pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Puas Secara Tertulis Pasal 6 ayat (2) huruf c,
dिसुsuaikan menjadi Pernyataan Tidak Puas Secara tertulis
Pasal 7 ayat (2) huruf c ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka
Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pasal- pasal yang
dijadikan dasar penjatuhan hukuman bagi Penggugat adalah
telah benar sesuai dengan fakta -fakta yang diperoleh dari
Hasil Pemeriksaan Direktorat Kepatuhan Internal dan
Transformasi Sumber Daya Aparatur dan Hasil Audit
Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan,
serta Rekomendasi Hukuman Disiplin dari Inspektorat
Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia setelah
dilakukan pemeriksaan atas diri Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari aspek substansi,
penerbitan keputusan telah benar dan sesuai dengan
peraturan perundang- undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan
didas maka disimpulkan Surat Keputusan Sekretaris
Direktorat Jenderal Pajak Nomor 1855/PJ.01/UP.74/2010
tertanggal 20 September 2010 tentang Hukuman Disiplin
Berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis Terhadap A.R.

Halaman 81 dari 67 halaman Putusan Nomor :
170/G/2010/PTUN- JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marudur Sitanggang adalah tidak mengandung Cacat Hukum,
oleh karenanya Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak
seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat
ditolak seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110
Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka Penggugat harus dihukum
untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan
dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 107
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka alat bukti
selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan
untuk pertimbangan putusan ini, akan tetapi alat-alat
bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang
tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta perundang-
undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan
dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut.

Dalam pokok Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 134.000,- (Seratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **JUMAT**, tanggal **25 FEBRUARI 2011** oleh kami **H. BAMBANG HERIYANTO, S.H., M H** sebagai Ketua Majelis Hakim, **GURUH JAYA SAPUTRA, S.H** dan **Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S. H., M H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **28 FEBRUARI 2011** oleh Majelis Hakim tersebut

dengan dibantu oleh **MARIA MAGDHALENA HUTAPEA, S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM

KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

t. t. d

t. t. d

H. BAMBANG HERIYANTO,

S.H., M.H

GURUH JAYA SAPUTRA, S.H

t. t. d

Halaman 83 dari 67 halaman Putusan Nomor :
170/G/2010/PTUN- JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H

PANITERA

PENGGANTI

t. t. d

MARIA MAGDHALENA

HUTAPEA, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Panggilan	Rp.	40.000,-
3. Materai	Rp.	6.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Leges	Rp.	3.000,-
6. ATK	Rp.	50.000,-

Jumlah +
Rp. 134.000,-
(Seratus tiga puluh empat ribu rupiah)